



Desa Jeruklegi Kulon

Jalan Raya Jeruklegi-Kawunganten KM 1 Jeruklegi Kulon 53252 081393723311

<https://jeruklegikulon.cilacapkab.co.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Jeruklegi Kulon

Pengantar Numpang Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Pengantar RT/RW
2. fotocopy KK,KTP
3. Membawa Fotocopy Ijazah terakhir
4. Membawa Fotocopy Akta Kelahiran
5. Membawa data alamat Tujuan Numpang Nikah (fotocopy KK alamat tujuan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa pengantar RT / RW
2. Membawa fotocopy KK/KTP
3. Membawa Fotocopy Ijazah atau akta Kelahiran
4. Membawa Data atau alamat tujuan numpang nikah
5. Petugas membuatkan N1,N2,N3,N4 dan Surat Pengantar NUmpang Nikah
6. Pemohon menunggu panggilan dan duduk di tempat tunggu
7. petuagas memeriksa kembali berkas berkas yang sudah dibuat dan dipastikan sudah ditanda tangani oleh yang berwenang.
8. diberikan kepada pemohon kemudian untuk diteruskan ke KUA untuk membuat surat rekomendasi Nikah drari KUA dan dilegalisir Kecamatan

Waktu Penyelesaian



Desa Jeruklegi Kulon

Jalan Raya Jeruklegi-Kawunganten KM 1 Jeruklegi Kulon 53252 081393723311

<https://jeruklegikulon.cilacapkab.co.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Jeruklegi Kulon

15 Menit

Pemohon datang dengan membawa

- 1.Membawa Pengnatar RT/RW
- 2.Fotocopy KK,KTP
- 3.Fotocopy Ijazah
- 4.Fotocopy Akta kelahiran
- 5.Fotocopy KK Calon Penganten yang dituju

Petugas membuatkan

Membuatkan N1,N2,N3,N4 dan Numpang Nikah

Petugas memeriksa kembali dan memastikan data yang dibuat sudah benar dan sudah ditanda tangani petugas yang berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Numpang Nikah (Amen Nikah) N1, N2, N3, N4

Pengaduan Layanan

Kotak Saran